mutu certification international

| MUTU-4133F | 4.0 |
|---|---|
| | 19/07/2016 |

Depok, 16 Februari 2017

Nomor : 407.6/EXT-MUTU/II/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT Louise & Rococo

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

| | |
|---|---|
| Nama Perusahaan | : PT Louise & Rococo |
| No. IUIPHHK | : No. 3/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 (Pasuruan) |
| No. IUI | : No. 263/1/IP-PL/PMA/2016 (Pasuruan)<br>No. 541/1/IU/PMA/2016 (Jepara) |
| Alamat Kantor | : Dusun Ledok, RT.03/RW.05, Desa Kemirisewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur |
| Alamat Pabrik 1 | : Dusun Ledok, RT.03/RW.05, Desa Kemirisewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur |
| Alamat Pabrik 2 | : Desa Suwawal RT 01 / RW 02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah |
| Tanggal Kegiatan | : 23 – 27 Januari 2017 |
| Jenis Kegiatan | : Resertifikasi VLK Industri |

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

**Ir. Didik Heru Untoro**
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah & Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

**Head Office & Laboratory :**
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

**PENGUMUMAN**
**HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI PT LOUISE & ROCOCO**
**Nomor : 407.6/EXT-MUTU/II/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

| | | |
|---|---|---|
| a. | Nama Auditee | : PT Louise & Rococo |
| b. | Alamat Kantor | : Dusun Ledok, RT.03/RW.05, Desa Kemirisewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur |
| | Alamat Pabrik 1 | : Dusun Ledok, RT.03/RW.05, Desa Kemirisewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur |
| | Alamat Pabrik 2 | : Desa Suwawal RT 01 / RW 02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah |
| c. | No. Izin IUIPHHK | : No. 3/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 (Pasuruan) |
| | No. IUI | : No. 263/1/IP-PL/PMA/2016 (Pasuruan)<br>No. 541/1/IU/PMA/2016 (Jepara) |
| d. | Kapasitas dan Produk | : Kayu Gergajian = 30.000 $M^3$, Barecore = 5.000 $M^3$, Plywood = 5.000 $M^3$, Veneer = 5.000 $M^3$, Blockboard = 5.000 $M^3$, Furniture dari Kayu = 6.000 Set, Furniture dari Kayu = 6.000 Set |
| e. | Tanggal Pelaksanaan | : 23 – 27 Januari 2017 |
| f. | Jenis Kegiatan | : Resertifikasi VLK Industri |
| g. | No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK-202 |
| h. | Tanggal Terbit | : 21 Februari 2017 |
| i. | Tanggal Berakhir | : 20 Februari 2020 |

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 Februari 2017

**Ir. Didik Heru Untoro**
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

# KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No: 022.3/SKEP-MUTU/II/2017

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT LOUISE & ROCOCO
JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes ana Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0493.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 antara PT LOUISE & ROCOCO dengan LVLK PT Mutuagung Lestari



**Head Office & Laboratory :**
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT LOUISE & ROCOCO dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta

KEDUA : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT LOUISE & ROCOCO dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-202, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan 20 Februari 2020.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT LOUISE & ROCOCO.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 16 Februari 2017

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

**Tony Arifiarachman**
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.



**Head Office & Laboratory :**
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

## (1) Identitas LVLK :

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI |
| b. Nomor Akreditasi | : | LVLK-003-IDN |
| c. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| d. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| e. Direktur | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. |
| f. Standar | : | 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.<br>2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu". |
| g. Tim Audit | : | 1. Zendy Wardana : Lead Auditor<br>2. Junek Lupriadi : Auditor |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | 1. Bapak Didik Heru Untoro<br>2. Bapak Bambang Gunardjito |

## (2) Identitas Auditee :

**Identitas Perusahaan**

| | | |
|---|---|---|
| Nama Perusahaan | : | PT Louise & Rococo |
| Alamat Kantor Pusat | : | Dusun Ledok RT 03 RW 05, Kemiri Sewu, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. |
| Alamat Pabrik | : | Dusun Ledok RT 03 RW 05, Kemiri Sewu, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur dan Desa Suwawal RT 01 RW 02, Kecamatan Mlonggo, Jepara |
| Akta Perusahaan | : | <u>Akta Pendirian :</u><br>No. 22 Tanggal 05 November 2009 yang dibuat dihadapan Sri Wahyu Jatmikowati, SH., MH. Notaris di Surabaya, pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dalam surat No. AHU-60782.AH.01.01.2009, tanggal 11 Desember 2009.<br><u>Akta Perubahan terakhir :</u><br>No. 2 tanggal 6 Agustus 2015 Oleh Notaris Dyah Ambarwati, SH,MKn, di Pasuruan yang telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. |

| | | |
|---|---|---|
| | | AHU-HA.01.03-0955552 tanggal 10 Agustus 2015. |
| Kategori industri | : | IUIPHHK dan IUI |
| Jenis produk | : | Penggergajian kayu, Panel Kayu (Barecore, Plywood, Veneer, Blockboard), Furniture dari kayu berupa Meja, Kursi, Mebel, Almari, Tempat Tidur |
| Orientasi Pasar | : | Lokal dan eskpor |

**Izin Usaha**

IUIPHHK :

1. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 3/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 Tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Louise & Rococo di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
2. Surat dari Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor S.373/PPHH/PPH/HPL.3/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal persetujuan perubahan penggunaan mesin produksi utama industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) PT Louise & Rococo.

IUI Lanjutan :

1. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1047/1/IU/I/PMA/Industri/2012 Tentang Izin Usaha Industri tanggal 26 Desember 2012.
2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 195/I/IU-PL/PMA/2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Asing.
3. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 541/1/IU/PMA/2016 tanggal 02 Mei 2016 Tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing.
4. Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 263/1/IP-PL/PMA/2016 tanggal 20 September 2016 Tentang Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing.

**Kepemilikan Modal Dan Pengurus Perusahaan**

**Susunan Pengurus Perusahaan :**

- Presiden Direktur : Tuan Park Chan Wo
- Direktur : Tuan Park Chan Yong
- Komisaris : Nyonya Lina Roeswati

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Konsultasi Publik (bila | - | - |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| dibutuhkan) | | |
| Pertemuan Pembukaan | 23 Januari 2017 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Louise & Rococo Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.<br>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.<br>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.<br>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.<br>e. Metode Pelaksanaan Audit.<br>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.<br>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.<br>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.<br>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.<br>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 23 - 27 Januari 2017 | Kantor, pabrik dan pemasok PT Louise & Rococo |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Pertemuan Penutupan | 27 Januari 2017 | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.<br>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.<br>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.<br>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.<br>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Louise & Rococo.<br>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 16 Feruari 2017 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Louise & Rococo **"Memenuhi"** standar Legalitas Kayu sesuai Peraturan Dirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016, Lamp. 2.5 |

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.** | | |
| **Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | *Memenuhi* | Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahannya (terakhir) yang mendapat pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin | *Memenuhi* | PT Louise & Rococo memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan, sesuai dengan yang tercantum didalam IUI dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Usaha Industri. | | |
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | *Memenuhi* | Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | *Memenuhi* | PT Louise & Rococo telah memiliki dokumen TDP yang sah dan sesui dengan lingkup usahanya serta masih berlaku |
| Verifier<br>e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | *Memenuhi* | NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya. |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | *Memenuhi* | PT Louise & Rococo telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | *Memenuhi* | Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI. |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | *Memenuhi* | RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.<br>Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan |
| **Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.** | | |
| **Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah** | | |
| Verifier<br>Dokumen identitas importir. | *Memenuhi* | Tersedia dokumen importir yang sah dan informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, dan realisasi impor sesuai dengan kelompok industri / produk yang terdapat di dokumen importir. |
| **Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)** | | |
| Verifier<br>Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | *Memenuhi* | Tersedia dokumen importir yang sah dan informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, dan realisasi impor sesuai dengan kelompok industri / produk yang terdapat di dokumen importer. |
| **Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.** | | |
| **Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan** | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **kelompok** | | |
| Verifier<br>Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | *Non Aplicable* | PT Louise & Rococo bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok. |
| Verifier :<br>Internal audit anggota kelompok | *Non Aplicable* | PT Louise & Rococo bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok. |
| **Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.** | | |
| **Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. | *Memenuhi* | Terdapat bukti dokumen jual beli atas bahan baku kayu bulat/kayu olahan yang dipasok ke PT Louise & Rococo. |
| Verifier<br>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) | *Memenuhi* | Terdapat dokumen DPKB yang sudah dicetak dan ditandatangani yang berwenang, sesuai SKSHHK-KB, untuk kayu bulat yang diterima dari hutan Negara (Perum Perhutani) |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | *Memenuhi* | Seluruh bahan baku yang diterima PT Louise & Rococo telah dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai dengan kategori jenis bahan baku serta telah dilakukan pemeriksaan kesesuaiannya fisik dan dibuatkan tanda terima. |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | *Memenuhi* | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai kategori jeni bahan. Hasil uji petik stock bahan baku, sesuai antara fisik dan dokumennya. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMK pada periode yang sama. |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil | *Non Aplicable* | PT Louise & Rococo tidak melakukan pembelian/penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | | |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | *Non Aplicable* | PT Louise & Rococo tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri |
| Verifier<br>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | *Memenuhi* | Semua Pemasok bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan , ke PT Louise & Rococo telah ber S-LK dan DKP. |
| h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP | *Non Aplicable* | VLBB tidak dilaksanakan karena seluruh pemasok bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan , ke PT Louise & Rococo telah ber S-LK dan DKP. |
| Verifier<br>I. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). | *Memenuhi* | RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku pendukungnya. |
| **Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | *Memenuhi* | Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya. |
| Verifier<br>b. Bill of Lading. | *Memenuhi* | Dokumen *Bill of Lading* (B/L) sesuai dengan dokumen impor lainnya. |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L). | *Memenuhi* | Dokumen *Packing List* (P/L) sesuai dengan dokumen impor lainnya. |
| Verifier<br>d. Invoice. | *Memenuhi* | Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya. |
| Verifier<br>e. Deklarasi impor. | *Memenuhi* | PT Louise & Rococo telah menerbitkan Deklarasi impor yang isinya sesuai dengan uji tuntas yang dilaksanakannya, |
| Verifier<br>f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | *Memenuhi* | Terdapat bukti pembayaran punutan impor atas bahan baku kayu/turunannya, yang diimpor oleh PT Louise & Rococo. |
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | *Non Aplicable* | PT Louise & Rococo tidak mengimpor bahan baku yang dilarang/dibatasi peredarannya sebagaimana tercantum dalam Appendix CITES. |
| Verifier<br>h. Bukti Penggunaan kayu impor. | *Memenuhi* | Terdapat tally sheet produksi yang secara khusus mancatat penggunaan bahan baku (veneer) yang diimpor. |
| **Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.** | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | *Memenuhi* | Tersedia Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | *Memenuhi* | Laporan produksi sesuai dengan yang dilaporkan di LMKB/LMHHOK. Terdapat kewajaran relasi input-output produksi padabahan yang diperguankan, |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | *Memenuhi* | Produk yang dihasilkan PT Louise & Rococo sesuai dengan izin, dan realaisasi produksi selama satu tahun terakhir, tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | *Non Aplicable* | PT Louise & Rococo tidak menggunakan bahnbaku ayu lelang dalam proses produksinya. |
| Verifier<br>e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu | *Memenuhi* | Laporan mutasi yang dibuat PT Louise & Rococo dan dilaporkan ke intans terkait sesusai dengan data pendukiungnya. |
| **Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)** | | |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP. | *Non Aplicable* | PT Louise & Rococo tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain. |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | *Non Aplicable* | PT Louise & Rococo tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain. |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | *Non Aplicable* | PT Louise & Rococo tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain. |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | *Non Aplicable* | PT Louise & Rococo tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain. |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | *Non Aplicable* | PT Louise & Rococo tidak menjasakan kegiatan produksi maupun kegiatan ekspornya ke pihak lain. |
| **Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik** | | |
| **Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.** | | |
| Verifier | *Memenuhi* | Seluruh perdagangan atau pemindahtangan produk |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | | dengan tujuan domestic/local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| **Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor** | | |
| **Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).** | | |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | *Memenuhi* | Produk hasil olahan kayu PT Louise & Rococo yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | *Memenuhi* | Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L). | *Memenuhi* | Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB. |
| Verifier<br>d. Invoice. | *Memenuhi* | Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB. |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L). | *Memenuhi* | Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB. |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | *Memenuhi* | Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | *Non Aplicable* | Ekspor PT Louise & Rococo berupa furniture yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis. |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | *Non Aplicable* | Furniture tidak termasuk dalam kelompok jenis produk yang dikenai bea keluar, bila diekspor . |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | *Non Aplicable* | PT Louise & Rococo menggunakan bahan baku kayu yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi |
| **Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal** | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| ***Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.*** | | |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | *Memenuhi* | Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan hasil olahan sesuai ketentuan. |
| **Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)** | | |
| **Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3** | | |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3. | *Memenuhi* | Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3. |
| Verifier<br>b. Implementasi K3. | *Memenuhi* | Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tanda/jalur evakuasi. |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja | *Memenuhi* | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. |
| **Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja** | | |
| **Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja** | | |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | *Memenuhi* | Terdapat serikat pekerja dan Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja |
| **Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.** | | |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | *Memenuhi* | Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku |
| **Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).** | | |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | *Memenuhi* | Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|

**Kesimpulan :**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Louise & Rococo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- Terdapat 41 (empat puluh satu) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana :
  - Terdapat 41 (empat puluh satu) verifier yang memenuhi norma penilaian;
  - Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;
- Terdapat 15 (lima belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.

Dengan demikian PT Louise & Rococo dinyatakan ***Memenuhi*** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak,

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 : Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5